

SKRIPSI



ANALISIS PEMAHAMAN DAN PENERAPAN KEGIATAN TERA DAN TERA ULANG BDKT (BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS) PADA PELAKU USAHA MIKRO DI WILAYAH KECAMATAN BOGOR UTARA, KOTA BOGOR

Disusun Oleh:

NAMA : SHAFa ANGgIR YANISEPTI
NPM : 2031011344
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK
KONSENTRASI : KEWIRAUSAHAAN

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, TAHUN 2024



**ANALISIS PEMAHAMAN DAN PENERAPAN KEGIATAN
TERA DAN TERA ULANG BDKT (BARANG DALAM
KEADAAN TERBUNGKUS) PADA PELAKU USAHA
MIKRO DI WILAYAH KECAMATAN BOGOR UTARA,
KOTA BOGOR**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Terapan

Oleh

NAMA : SHAFa ANGgIR YANISEPTI
NPM : 2031011344
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK
KONSENTRASI : KEWIRAUSAHAAN

SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, TAHUN 2024

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Shafa Anggir Yanisepti
NPM : 2031011344
JURUSAN : Administrasi Bisnis
PROGRAM STUDI : Administrasi Bisnis Sektor Publik
JUDUL : Analisis Pemahaman dan Penerapan Kegiatan Tera dan Tera Ulang BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) pada Pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Tanggal 29 April 2024

Pembimbing



(Dr. Drs. Rochmad Nur Afsdy Saksono, M. Sc.)

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Sarjana Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta pada (15 Mei 2024)

Ketua Merangkap Anggota



(Budi Priyono, S.E., MM.)

Sekretaris Merangkap Anggota

(Karnida Retta Ginting, S.E., MM.)

Anggota

(Dr. Drs. Rochmad Nur Afsdy Saksono, M. Sc.)

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Shafa Anggir Yanisepti
NPM : 2031011344
Jurusan : Administrasi Bisnis
Program Studi : Administrasi Bisnis Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul “Analisis Pemahaman dan Penerapan Kegiatan Tera dan Tera Ulang BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) pada Pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan **hasil plagiat** atau **penjiplakan** terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia **menerima sanksi** berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 15 Mei 2024

Penulis,



Shafa Anggir Yanisepti
2031011344

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, dan memberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi. Shalawat dan salam tidak lupa juga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita nabi Muhammad SAW, atas segala perjuangan dan amanah yang diberikannya yang tak pernah hilang yang selalu kita kenang. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah merupakan salah satu persyaratan telah selesai menyelesaikan studi pada program Sarjana Terapan di Politeknik STIA LAN Jakarta. Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu selama menyelesaikan skripsi yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan maupun arahan-arahan dari pihak bersangkutan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sampai dengan waktu yang telah ditetapkan. Disampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA. selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Bapak Muhammad Rizki, S.E, M.M. selaku Ketua Program Studi Administrasi Bisnis Sektor Publik yang telah memberikan dukungan selama penyusunan tugas akhir ini;
3. Bapak Dr. Drs R. N. Afsdy Saksono, M.Sc. selaku dosen pembimbing baik dari KKP, Proyek Inovasi, dan Skripsi yang telah memberikan waktu, ilmu, petunjuk serta saran-saran sehingga terwujudnya skripsi ini sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan;
4. Bapak Drs. Firdaus, M.Si. selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian tugas akhir di tempat;
5. Bapak Drs. Rudi Suryanto, M.M. selaku Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Perlindungan Kosumen dan Tertib Niaga Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor yang telah memberikan arahan dengan baik;

6. Bapak Risma Santosa Y, S. A.P. selaku Pengawas Kemetrollogian di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor yang telah bersedia menjadi narasumber dalam pelaksanaan penelitian tugas akhir ini;
7. Bapak Dianto Nugraha, A. Md. Komp. selaku Pendamping UMKM Naik Kelas di Kecamatan Bogor Utara yang telah bersedia menjadi narasumber dalam pelaksanaan penelitian tugas akhir ini;
8. Para pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara yang telah bersedia menjadi narasumber dalam pelaksanaan penelitian tugas akhir ini;
9. Kedua orang tua, adik-adik dan keluarga yang telah banyak berkorban selama proses perkuliahan ini. Yang tak henti-hentinya menasehati dan mengajarkan hal-hal yang bermanfaat, segala kasih sayang, doa, pengorbanan, kesabaran, dan dukungan materi maupun moral yang telah diberikan selama ini;
10. Ilham Maulana Yusuf yang selalu memberikan dukungan moril maupun teknis, terima kasih atas kerjasamanya pada saat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini disusun dengan sebaik-baiknya, namun masih terdapat kekurangan didalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan.

Semoga Budi Baik serta Keikhlasan yang diberikan akan memperoleh imbalan yang sepadan dari Allah SWT, ucapan permohonan maaf kepada pihak manajemen, karyawan dan pihak yang terkait atas kesalahan yang di perbuat selama proses penyusunan skripsi di Politeknik STIA LAN Jakarta. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan untuk kedepannya. Seluruh Dosen dan Laboran khususnya Program Studi Administrasi Bisnis Sektor Publik Politeknik STIA LAN Jakarta.

Jakarta, 15 Mei 2024

Penulis,

Shafa Anggir Yanisepti

ABSTRAK

Shafa Anggir Yanisepti & Dr. Drs. Rochmad Nur Afsdy Saksono, M. Sc.
Politeknik STIA AN Jakarta
203001344@stialan.ac.id afsdy@stialan.ac.id

Antusiasme pelaku Usaha Mikro dalam meamahami dan menerapkan tera dan tera ulang BDKT masih tergolong minim. Masih banyak timbangan belum terdapat cap tanda tera yang digunakan untuk produksi. Tujuan penelitian ini untuk menggali faktor-faktor kurangnya pemahaman dan penerapan pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara terhadap kegiatan tera dan tera ulang BDKT. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*), teknik pengumpulan data dalam rangka memperoleh informasi yang valid melalui wawancara dan telaah dokumen. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara terbuka terhadap kegiatan pengawasan dan sosialisasi, namun pemahaman, penerapan dan kesadaran mereka terhadap pentingnya kegiatan tera dah tera ulang BDKT masih kurang. Terdapat resistensi pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara untuk mengganti timbangan digital yang belum memenuhi standar menjadi timbangan digital yang memenuhi standar, tidak adanya tindakan untuk melakukan kegiatan tera ulang. Pelaku Usaha Mikro beralasan tidak memiliki waktu untuk tidak melakukan tera ulang timbangan yang mereka gunakan untuk kegiatan produksi BDKT mereka. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor memiliki tumpang tindih wewenang dengan Dinas Kesehatan terkait pencantuman penulisan label BDKT. Pengawasan yang dilakukan masih belum memiliki alat penunjang yang lengkap dan kekosongan 1 (satu) Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian Muda mengakibatkan pengawasan tera dan tera ulang BDKT menjadi kurang intensif dan tidak optimal. Rekomendasi yang disarankan adalah pengawas perlu tegas untuk menindak lanjut secara cepat dan tepat terhadap temuan yang ditemukan, seperti memberikan peringatan, sanksi, atau bimbingan teknis.

Kata Kunci: Usaha Mikro; Tera Ulang BDKT; Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

Shafa Anggir Yanisepti & Dr. Drs. Rochmad Nur Afsdy Saksono, M. Sc.
Politeknik STIA AN Jakarta
203001344@stialan.ac.id afsdy@stialan.ac.id

The enthusiasm of Micro Business actors in understanding and implementing the calibration and recalibration of BDKT is still relatively low. Many scales used in production do not yet have a calibration stamp. The purpose of this research is to explore the factors behind the lack of understanding and implementation by Micro Business actors in the North Bogor District regarding BDKT calibration and recalibration activities. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques to obtain valid information include interviews and document reviews. The results of this study concluded that Micro Business actors in the North Bogor District are open to supervision and socialization activities, but their understanding, implementation, and awareness of the importance of BDKT calibration and recalibration activities are still lacking. There is resistance among Micro Business actors in the North Bogor District to replace non-standard digital scales with standard-compliant digital scales, and there is no action taken to conduct recalibration activities. Micro Business actors claim they do not have the time to recalibrate the scales they use for their BDKT production activities. The Department of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Trade, and Industry of Bogor City has overlapping authority with the Health Department regarding the inclusion of BDKT labels. The supervision conducted still lacks complete supporting tools, and the vacancy of one Functional Position for Junior Metrology Supervisors results in less intensive and optimal supervision of BDKT calibration and recalibration. The recommended suggestion is that supervisors need to act decisively and promptly follow up on findings, such as issuing warnings, sanctions, or technical guidance.

Keywords: *Micro Business; Recalibration of Prepackaged Goods; Consumer Protection.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Permasalahan	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Kebijakan dan Teori.....	15
B. Konsep Kunci.....	25
B. Kerangka Berpikir.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Metode Penelitian.....	28
B. Teknik Pengumpulan Data.....	28
C. Instrumen Penelitian.....	32
D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	37

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
B. Penyajian data dan Pembahasan.....	41
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	1

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Cap Tanda Tera Sah	5
Gambar 1.2 Level Indeks Pemahaman Masyarakat Terhadap Metrologi Legal....	6
Gambar 1.3 Indeks Pemahaman Masyarakat Terhadap Metrologi Legal.....	7
Gambar 1.4 Sosialisasi dan pengawasan BDKT UMKM secara door to door	9
Gambar 1.5 Data Cerapan Pengawasan Pelabelan Kuantitas	10
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor	38
Gambar 4.2 Sertifikat Pelatihan BDKT Pendamping UMKM	46
Gambar 4.3 Materi Pelatihan BDKT Pendamping UMKM.....	47
Gambar 4.4 Sosialisasi kegiatan tera dan tera ulang BDKT di Hotel Rizen.....	49
Gambar 4.5 Timbangan yang belum memenuhi standar milik Pelaku Usaha Mikro Brownies Crispy.....	57
Gambar 4.6 Timbangan yang belum memenuhi standar milik Pelaku Usaha Mikro Keripik Singkong Oven	58
Gambar 4.7 Peta Jabatan Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	65
Gambar 4.8 Kesalahan penulisan berat bersih BDKT Pelaku Usaha Mikro Keripik Singkong Oven	73
Gambar 4.9 Perbaikan penulisan berat bersih BDKT Pelaku Usaha Mikro Keripik Singkong Oven.....	73
Gambar 4.10 Flowchart Upaya Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Mikro terhadap tera dan tera ulang BDKT	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Aplikasi SIMPEL Pelabelan dan Kuantitas pada BDKT	8
Tabel 1.2 Ukuran Tinggi Huruf dan Angka Kuantitas Nominal.....	11
Tabel 3.1 Key Informant	29
Tabel 3.2 Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian.....	32
Tabel 4.1 Informan.....	41
Tabel 4.2 Cerapan Pengawasan Pelabelan Kuantitas BDKT	65

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Konsumen umumnya hanya mengandalkan informasi yang disediakan oleh pelaku usaha. Namun, informasi yang diberikan tanpa edukasi yang tidak dapat dirasakan gunanya. Pencantuman dan pemberian informasi yang jelas kepada konsumen terhadap suatu produk merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha. Salah satu manfaat memberikan informasi akurat tentang produk kepada konsumen adalah mereka tidak salah dalam mengartikan deskripsi pada produk. Komunikasi informasi kepada konsumen dapat berbentuk representasi, peringatan, atau instruksi. Namun, semakin banyak barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen, maka semakin banyak pula cara yang dilakukan pelaku ekonomi dalam menjual barangnya, dengan tujuan untuk meningkatkan daya beli konsumen terhadap barang yang ditawarkan. Misalnya, salah satu cara untuk menarik konsumen adalah dengan mencantumkan informasi pada kemasan yang seringkali tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Pentingnya informasi yang akurat dan lengkap mengenai barang dan jasa mengharuskan pelaku usaha untuk memastikan bahwa barang dan jasa tersebut melindungi hak konsumen, aman untuk dikonsumsi atau digunakan, mematuhi standar yang berlaku, dan memiliki harga yang wajar (*reasonable*). Informasi mengenai produk sangat penting bagi konsumen. Informasi tersebut dapat berupa ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen, kualitas produk, keamanan, harga, berbagai persyaratan dan/atau cara memperolehnya, garansi produk, ketersediaan suku cadang dan memuat informasi mengenai ketersediaan layanan purna jual. Di antara berbagai jenis informasi yang dibutuhkan konsumen mengenai barang, informasi dari pelaku usaha saat ini tampaknya yang paling berpengaruh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. (Yasri, 2020) menyatakan bahwa Perlindungan Konsumen itu sendiri memiliki tujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, membangkitkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen bertujuan untuk mendorong sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berbisnis. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa sehingga dapat menjamin kelangsungan produksi barang dan/atau jasa, serta menjamin aspek kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Menurut (Husain et al., 2018) peran pemerintah sangat penting dalam memastikan kepercayaan terhadap keakuratan hasil pengukuran. Hal ini mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, seperti memperkenalkan metrologi, mengembangkan infrastruktur metrologi yang memadai, serta mendukung penelitian di bidang metrologi. Semua ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dan pelaku usaha dari kecurangan yang berkaitan dengan pengukuran. Dalam hal ini, pemerintah yang berwenang dalam memberikan pelayanan pengawasan terkait tera dan tera ulang BDKT, yaitu Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor yang didasarkan pada Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 167 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor merupakan instansi yang membawahi UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah) Metrologi

Legal dan terdapat bidang PPDN (Pengembangan Perdagangan Perdagangan Dalam Negeri Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) yang berkewenangan dalam menjalankan peran sebagai pengawasan dan pengendalian perdagangan di Kota Bogor sebagaimana Bidang Pengembangan Perdagangan Perdagangan Dalam Negeri Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga memiliki peran dalam pelaksanaan pengawasan metrologi legal berupa tera dan tera ulang BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus). (Indiarti et al., 2017) menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya, pengawasan dilakukan oleh seorang pengawas yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan regulasi yang mengatur fungsi dan tanggung jawab pengawasan. Pengawasan diperlukan untuk mengukur sejauh mana pelayanan UPT Metrologi Legal. Hal ini untuk menilai apakah visi Metrologi dalam menciptakan tertib ukur di segala bidang telah tercapai atau masih ada yang perlu diperbaiki. Bidang Pengembangan Perdagangan Perdagangan Dalam Negeri Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mengimplementasikan program kegiatan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan cara menciptakan jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang metrologi legal merupakan cabang ilmu metrologi yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan pengukuran dalam berbagai sektor untuk memastikan keadilan, keamanan, dan kualitas hasil pengukuran. Metrologi legal bagian penting dari sistem hukum yang mengatur pengukuran untuk memastikan kepatuhan dengan standar dan peraturan yang berlaku dengan tujuan memastikan bahwa semua pengukuran yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai industri adalah tepat, akurat, dan dapat diandalkan. Hal ini penting untuk keamanan publik, perdagangan yang adil, dan lingkungan yang sehat.

Dalam metrologi legal, terdapat berbagai standar dan peraturan yang mengatur pengukuran dalam berbagai sektor, seperti kesehatan, lingkungan, perdagangan, dan industri. Standar ini mencakup berbagai aspek pengukuran,

termasuk satuan pengukuran, alat pengukuran, prosedur pengukuran, dan akurasi yang diharapkan. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dengan memastikan bahwa produk yang dijual mengikuti persyaratan pengukuran yang sesuai. Menurut (Apriliana & Fitriarsi, 2022) jaminan kebenaran pengukuran perlu ada karena pengukuran sendiri menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sebagai contoh dalam transaksi perdagangan, dunia kesehatan dan lain-lain sehingga bila tidak terjamin kebenaran pengukuran akan sangat merugikan masyarakat atau konsumen. Tanpa metrologi suatu pengukuran tidak dapat terjamin kebenarannya. Pengukuran tersebut merupakan tera yaitu hal yang menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang belum dipakai, seperti pelaku usaha baru yang memiliki usaha menggunakan timbangan untuk memperjual belikan barang dagangnya. Setelah tera sudah dilakukan kepada alat UTTP milik pelaku usaha yang juga ditera ulang, yaitu hal yang menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera, karena alat UTTP yang sudah ditera tersebut memiliki masa berlaku selama satu tahun sehingga perlu dilakukan tera ulang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tera adalah memberikan tanda tera sah atau batal yang berlaku, atau memberikan catatan-catatan tertulis yang bertanda tera sah atau batal yang berlaku, serta dilakukan oleh penera melalui pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai. Sedangkan tera ulang merupakan pemberian tanda berkala dengan tanda-tanda tera sah atau batal yang berlaku atau memberikan catatan-catatan tertulis yang memiliki tanda tera sah atau batal yang berlaku, serta dilakukakn oleh Penera melalui pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera. Alat UTTP yang menunjukkan bahwa UTTP tersebut telah diuji dan sah untuk digunakan memiliki

cap tanda tera yang secara khusus dirancang dan diproduksi dari bahan tertentu dengan bentuk, ukuran, material, dan tujuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Direktorat Metrologi terkait. Berikut merupakan cap tanda tera sah:



Gambar 1.1 Cap Tanda Tera Sah

Sumber: Laporan Akhir Survei Pemahaman Masyarakat Terhadap Metrologi Legal Tahun 2022

Sedangkan Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan. Dalam hal ini pelaku usaha yang menghasilkan BDKT juga diwajibkan memiliki timbangan atau alat UTTP yang sudah ditera dan diwajibkan untuk ditera ulang. Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya pada Pasal 3 Ayat (3) bahwa tera ulang wajib dilakukan terhadap UTTP yang memenuhi kriteria seperti:

1. Habis masa berlaku tanda sahnya.
2. Tanda Tera rusak dan/atau kawat segelnya putus.
3. Dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan.
4. Penunjukannya menyimpang dari syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.

Dan pada pasal 3 Ayat (4), bahwa Jangka waktu Tera Ulang 1 (satu) tahun.

Kementerian Perdagangan menciptakan aturan tertib ukur guna melindungi konsumen. Salah satu langkah preventif dalam melindungi konsumen adalah dengan meningkatkan kemampuan konsumen, salah satu elemen yang membentuk kemampuan konsumen adalah kesadaran dan pemahaman masyarakat. Terdapat Laporan Akhir Survei Pemahaman Masyarakat Terhadap Metrologi Legal Tahun 2022 dari Kementerian Perdagangan yang menilai tingkat pemahaman masyarakat dalam metrologi untuk mengevaluasi pemahaman, sikap, keterampilan, dan perilaku konsumen terkait metrologi yang legal. Penerapan indeks ini merupakan inovasi terbaru yang diperkenalkan oleh Direktorat Metrologi untuk mengukur dampak dari pelaksanaan kegiatan metrologi yang legal, baik yang dilakukan oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah tingkat kabupaten maupun kota.

Dari laporan tersebut terdapat level indeks pemahaman masyarakat terhadap metrologi legal bahwa skor indeks 0-20 memasuki level tidak paham, skor indeks 21-40 memasuki level kurang paham, skor indeks 41-60 memasuki level mengetahui, skor indeks 61-80 memasuki level memahami, dan skor indeks 81-100 memasuki level memahami dan menerapkan.

SKOR INDEKS	LEVEL
0 – 20	Tidak paham
21–40	Kurang paham
41–60	Mengetahui
61– 80	Memahami
81- 100	Memahami dan Menerapkan

Gambar 1.2 Level Indeks Pemahaman Masyarakat Terhadap Metrologi Legal
Sumber: Laporan Akhir Survei Pemahaman Masyarakat Terhadap
Metrologi Legal Tahun 2022

Pelaksanaan survei pemahaman masyarakat ini dilakukan di seluruh kabupaten maupun kota dengan melakukan penyebaran kuesioner. Dari pelaksanaan survei tersebut terdapat 82 responden yang mewakili dari Kota Bogor

dan menghasilkan skor indeks IPML (Indeks Pemahaman Metrologi Legal) dari penghitungan data yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan sebesar 65,34 skor tersebut memasuki level memahami tetapi belum menerapkan.

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Responden	SEMean	StDev	IPML	Q1	Q2	Q3	TRMeanIPML
162	SUKABUMI	175	0.41	5.40	72.8	69,08	72,48	75,51	72.48
163	CIANJUR	160	0.45	5.71	73.4	70,13	73,98	76,93	73.54
164	BANDUNG	240	0.45	6.90	71.3	67,16	71,26	75,53	71.20
165	GARUT	179	0.47	6.34	73.5	69,91	74,75	77,89	73.89
166	TASIKMALAYA	126	0.53	5.98	73.6	70,35	74,17	77,52	73.93
167	CIAMIS	88	0.50	4.66	68.6	65,15	66,68	69,24	67.52
168	KUNINGAN	77	0.62	5.42	72.6	70,04	71,85	75,42	72.55
169	CIREBON	153	0.61	7.55	73.2	68,96	74,49	78,18	73.38
170	MAJALENGKA	89	0.56	5.29	72.6	69,08	73,20	76,93	72.68
171	SUMEDANG	83	0.54	4.97	73	69,39	74,34	76,26	73.08
172	INDRAMAYU	123	0.43	4.79	73.2	70,34	73,42	76,26	73.39
173	SUBANG	109	0.54	5.61	74.3	70,81	76,17	78,20	74.49
174	PURWAKARTA	65	0.59	4.75	72.6	70,04	72,65	75,80	72.58
175	KARAWANG	159	0.73	9.16	70.6	67,83	72,05	74,44	70.60
176	BEKASI	211	0.41	5.89	70.1	66,94	68,32	70,97	69.21
177	BANDUNG BARAT	113	0.45	4.81	72.7	69,70	73,20	75,72	72.76
178	PANGANDARAN	60	0.82	6.38	68.3	64,06	65,40	68,29	66.13
179	KOTA BOGOR	82	0.40	3.61	66.3	64,28	65,43	67,22	65.34
180	KOTA SUKABUMI	51	0.93	6.67	72.5	68,40	73,03	75,85	72.42

Gambar 1.3 Indeks Pemahaman Masyarakat Terhadap Metrologi Legal
Sumber: Laporan Akhir Survei Pemahaman Masyarakat Terhadap Metrologi Legal Tahun 2022

Disamping itu, Kementerian Perdagangan memfasilitasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian di seluruh provinsi baik di Kota maupun Kabupaten dalam hal pelaporan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Tera dan Tera Ulang serta Pengawasan Metrologi Legal (SIMPEL). Aplikasi ini ditujukan untuk melakukan tera ulang dan evaluasi tipe untuk alat-alat UTTP serta verifikasi dan kalibrasi standar. Dengan sistem ini, pemilik alat dan standar dapat pula memantau status tera, tera ulang, evaluasi tipe, verifikasi, ataupun kalibrasi terhadap alat dan standar produk. Melalui sistem ini pula, tersimpan data-data hasil pengujian dan pemeriksaan yang dikeluarkan oleh UPTD metrologi legal terhadap alat dan standar produk yang pendaftaran dan pemrosesan pencatatannya dilakukan melalui sistem ini. Berikut merupakan data pelabelan dan kuantitas BDKT pada aplikasi SIMPEL.

Tabel 1.1 Data Aplikasi SIMPEL Pelabelan dan Kuantitas pada BDKT

Provinsi	Kab/Kota	Jenis Lokasi	Jenis Produk	Tgl. Pendataan
Jawa Barat	Kota Bogor	Super Market	Teh	2024-02-26
Jawa Barat	Kota Bogor	Hipermarket	Gula	2024-02-26
Jawa Barat	Kota Bogor	Super Market	Komoditas Lain	2024-02-25
Jawa Barat	Kota Bogor	Super Market	Komoditas Lain	2024-01-23
Jawa Barat	Kota Bogor	Super Market	Kopi	2023-12-15
Jawa Barat	Kota Bogor	Toko	Kopi	2023-12-12
Jawa Barat	Kota Bogor	Toko	Kopi	2023-12-12

Sumber: Aplikasi SIMPEL milik Kementerian Perdagangan

Berdasarkan data pada aplikasi SIMPEL belum terinputnya data pelaku Usaha Mikro yang sudah dilakukan pengawasan terkait BDKTnya dan hanya terdapat data pelaku usaha pasar, toko, minimarket, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), serta Pangkalan Gas LPG 3 kg di seluruh Kota Bogor yang sudah ditera dan tera ulang dan terinput pada aplikasi SIMPEL terkait BDKT. Data berikut yang merupakan pelaku Usaha Mikro pada wilayah Kecamatan Bogor Utara yang belum pernah dilakukan tera dan tera ulang terkait BDKT.

Sementara itu, jika dalam konteks pemahaman dan penerapan tera dan tera ulang BDKT pada pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara terdapat hasil pengawasan bersamaan dengan sosialisasi yang hanya dilakukan secara *door to door* oleh Dinas koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor pada tanggal 20 November 2023 didapatkan bahwa pelaku Usaha Mikro kurang memahami dan belum menerapkan perihal kegiatan tera dan tera ulang terhadap BDKT yang dihasilkan. Dari kegiatan tersebut terdapat hasil rekaman kepada ibu Tati Hartati yang merupakan salah satu pelaku Usaha Mikro

produk Keripik Pisang (SABANANA) di Kecamatan Bogor Utara, beliau mengatakan bahwa “*saya tidak mengerti apa itu tera dan tera ulang*”.



Gambar 1.4 Sosialisasi dan pengawasan BDKT UMKM secara door to door
Sumber: Penulis, 2023

Dalam pengawasan tera dan tera ulang BDKT pada produk Usaha Mikro, tinggi huruf dan angka diukur menggunakan jangka sorong yang sudah dikalibrasi untuk memastikan hasil pengukurannya sudah akurat. Hasil pengukuran ini akan menunjukkan kualitas maupun keamanan dari suatu produk. Pelaku Usaha Mikro juga harus memiliki timbangan atau alat UTTP yang sudah ditera dan tera ulang. Pengawasan tera dan tera ulang BDKT yang dilakukan oleh Pengawas Kemetrolagian yang didampingi oleh Pendamping UMKM Naik Kelas Kecamatan Bogor Utara menghasilkan data cerapan pengawasan pelabelan kuantitas BDKT bahwa terdapat ketidaksesuaian standar yang dilakukan oleh pelaku Usaha Mikro.

CERAPAN PENGAWASAN PELABELAN KUANTITAS BDKT

A. Informasi Pengambilan Sampel

Nama Pelaku Usaha : Iis Hermawati
 Status Pelaku Usaha : Produsen/Pengemas/Importir/Distributor/Agen/Pengecer
 Lokasi/Alamat : Jl. Peranten RT 01/RW No. 39, Gedung Kalang
 Tanggal : 20 November 2023

B. Informasi Sampel

1. Sampel BDKT 1:

a. Nama Barang	: <u>Keripik Singkong Oven</u>	Ada ☒	Tidak ☐
b. Nama Perusahaan	: <u>Latina Snack</u>	Ada ☒	Tidak ☐
c. Alamat Perusahaan	: <u>Jl. Peranten RT 01/RW No. 39</u>	Ada ☒	Tidak ☐
d. Kuantitas BDKT dinyatakan dalam	: <u>berat/volume/drainet-weight/panjang/tuas/hitungan</u>		
e. Pencantuman Kata Kuantitas	: <u>Ada/Udakt</u>		
f. Kata Kuantitas BDKT yang tertulis	: <u>Berat Bersih</u>	Sesuai ☒	Tidak ☐

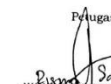
g. Kesesuaian Penulisan Nilai Kuantitas Nominal (Qn) dan Satuan Ukuran

Nilai Kuantitas Nominal (Qn)	: <u>75</u>	lambang satuan	: <u>gram</u>	Sesuai ☒	Tidak ☐
Hasil pengukuran tinggi angka Qn	: <u>2</u>	mm		Sesuai ☐	Tidak ☒
Hasil pengukuran tinggi huruf Qn	: <u>2</u>	mm		Sesuai ☐	Tidak ☒

Hasil Kesesuaian: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)

Pelaku Usaha

Iis Hermawati

Petugas,

Petugas
 NIP. 19820401199010002

Gambar 1.5 Data Cerapan Pengawasan Pelabelan Kuantitas
Sumber: Pengawas Kemetrolagian

Berdasarkan data cerapan pengawasan tersebut terindikasi bahwa penulisan atau hasil pengukuran tinggi angka dan tinggi huruf yang tercantum pada label produk UMKM masih belum sesuai. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pelaku Usaha Mikro tersebut belum memahami peraturan terkait pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal terhadap BDKT yang pada dasarnya setiap barang dalam keadaan terbungkus yang beredar di Indonesia harus memiliki informasi akurat pada pembungkusnya, labelnya, etiketnya, dengan tulisan singkat, jelas, dan benar, mengenai:

1. Nama barang dalam bungkusannya itu.
2. Ukuran, isi, atau berat bersih barang dalam keadaan terbungkus itu dengan satuan atau lambang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5 dan pasal 7 pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

3. Jumlah barang dalam keadaan terbungkus itu jika barang itu dijual dengan hitungan.

Penggunaan desain yang unik dan menarik saja tidak cukup, setiap pelaku Usaha Mikro harus melewati tahapan yaitu pemeriksaan kemasan, pemeriksaan keterangan produk pada label pembungkus, dan pemeriksaan berat bersih produk apakah akurat dan sesuai dengan yang sudah ditetapkan dan dicantumkan pada label pembungkus oleh produsen atau pelaku Usaha Mikro. Sedangkan dalam pengukuran huruf dan angka pada kemasan pembungkus sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus. Berikut merupakan ketentuan standar pada kemasan produk:

1. Tinggi minimum huruf dan angka untuk Satuan Berat dan Volume

Tabel 1.2 Ukuran Tinggi Huruf dan Angka Kuantitas Nominal

Kuantitas Nominal (Qn) dalam g/mL	Tinggi minimum huruf dan angka dalam mm
1) $5 \leq Q_n \leq 50$	2
2) $50 < Q_n \leq 200$	3
3) $200 < Q_n \leq 1000$	4
4) $1000 < Q_n$	6

2. Tinggi minimum huruf dan angka untuk Satuan Panjang, Hitungan, dan Luas adalah 2 mm
3. Untuk kuantitas BDKT yang dinyatakan dalam Berat atau Volume

Berdasarkan tabel diatas terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam pencetakan pembungkus produk. Pada data cerapan pengawasan pelabelan kuantitas BDKT pelaku Usaha Mikro Keripik Singkong Oven (Zaina Snack) milik Ibu Iis Hermawati tidak sesuai dengan standar karena timbangan digital milik pelaku Usaha Mikro tersebut belum ditera dan pelaku Usaha Mikro menetapkan bahwa isi dari produknya 75 gram menggunakan kemasan standing pouch ukuran

100 gram untuk dipasarkan. Didapatkan hasil pengukuran Berat Bersih oleh petugas pengawas bahwa produk tersebut memiliki berat 75 gram, hal tersebut sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh pelaku Usaha Mikro untuk dipasarkan dan penulisan tinggi angka (Qn) pada kemasan pembungkus yang diukur menggunakan jangka sorong yaitu 2 milimeter, jika pada keterangan pada tabel 1 nomor 2 bahwa jika lebih dari 50 s/d 200 gram tinggi minimum huruf dan angkanya yaitu 3 milimeter. Hal ini artinya bahwa ketentuan standar pada kemasan produk terdapat tinggi angka (Qn) dan tinggi huruf yang tidak sesuai dengan Berat Bersih produk, sedangkan apabila tidak memenuhi standar atau tabel ketentuan standar pada kemasan produk maka pelaku Usaha Mikro masih kurang paham terkait tera dan tera ulang BDKT. Hal ini pula dikarenakan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor hanya berfokus pada sosialisasi, pembinaan, dan pemberian materi terhadap kegiatan tera dan tera ulang alat UTTP pada pedagang pasar, pangkalan gas elpiji 3 kg, minimarket dan SPBU.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Husain et al., 2018) yaitu tentang Tingkat Pemahaman dan Perilaku Tentang Informasi Penggunaan Alat Ukur Timbangan di Kalangan Pedagang Eceran Pada Dua Pasar Tradisional di Makassar, yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman pedagang alam menggunakan alat ukur timbangan berada dalam kategori sedang, dimana pedagang telah mengetahui tata cara pemakaian alat ukur timbangan namun masih belum memahami tentang sanksi sehingga mengakibatkan sebagian besar pedagang menggunakan alat ukur timbangan yang tidak bertanda tera sah dalam transaksi jual beli yang mengakibatkan tidak adanya jaminan kebenaran atas pengukuran yang dapat merugikan konsumen maupun pedagang tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh (Lestari & Sandhi, 2022) tentang Urgensi Pengawasan Metrologi Legal Dalam Mewujudkan Kabupaten Semarang Yang Tertib Ukur, menunjukkan bahwa beberapa faktor penghambat penyelenggaraan pengawasan metrologi legal diantaranya adalah belum tersedianya SDM Pengawas Kemetrolgian, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan tera dan tera ulang, serta belum adanya anggaran untuk kegiatan pengawasan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Indiarti et al., 2017) tentang Kualitas Pelayanan Tera Ulang Untuk Pedagang Pasar Kabupaten Malang, yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan keberhasilan pelayanan di pasar, UPT Metrologi legal meningkatkan antusiasme pedagang dengan cara sosialisasi dan pengawasan. Sosialisasi dan pengawasan merupakan tugas dari pengamat tera. Namun sosialisasi belum dilakukan dengan maksimal, pengawasan yang dilakukan masih belum terlaksana dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yasri, 2020) tentang Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Pedagang Terhadap Ketentuan Tertib Niaga: Metrologi Legal, Perlindungan Konsumen, dan Label Iklan Pangan Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional Balubur Townsquare (Baltos) Kota Bandung, menyatakan bahwa sebagian besar pedagang telah sadar dan paham tentang tertib berniaga. Pada Undang-Undang Metrologi Legal para pedagang telah melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan tera dan tera ulang timbangan, pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen para pedagang telah memperhatikan hak dan kewajiban sebagai pedagang, dan ditandai dengan sadarnya para pedagang untuk memperhatikan barang yang dijual.

Penelitian yang dilakukan oleh (Minarsih & Sutrischastini, 2016) tentang Analisis Kualitas Pelayanan Dalam Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Timbang, Takar dan Perlengkapannya (UTTP) Pada Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, menunjukkan bahwa kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pacitan Bidang Perdagangan selaku petugas pelaksana layanan tera dan tera ulang alat Ukur, Timbang, Takar dan Perlengkapannya (UTTP) berkaitan dengan kualitas layanan bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati cukup baik.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian-penelitian terdahulu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS PEMAHAMAN DAN PENERAPAN KEGIATAN TERA DAN TERA ULANG BDKT (BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS) PADA PELAKU USAHA MIKRO DI WILAYAH KECAMATAN BOGOR UTARA, KOTA BOGOR”**

B. Rumusan Permasalahan

1. Mengapa pelaku Usaha Mikro masih kurang memahami dan menerapkan terkait kegiatan tera dan tera ulang BDKT?
2. Bagaimana meningkatkan pemahaman dan penerapan pelaku Usaha Mikro terkait kegiatan Tera dan Tera Ulang BDKT?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor kurangnya pemahaman dan penerapan pelaku Usaha Mikro terkait kegiatan tera dan tera ulang BDKT.
2. Untuk mengetahui upaya meningkatkan pemahaman dan penerapan pelaku Usaha Mikro terkait kegiatan tera dan tera ulang BDKT.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah wawasan ilmu administrasi bisnis sektor publik tentang perilaku pelaku Usaha Mikro dalam menghadapi tera dan tera ulang BDKT. Hal ini dapat membantu memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi sikap dan tindakan pelaku Usaha Mikro dalam konteks ini.
- b. Manfaat Akademis dalam penelitian ini bertujuan untuk menambahkan pengetahuan dalam pembelajaran mengenai administrasi bisnis sektor publik dengan menyediakan data empiris baru tentang pemahaman pelaku usaha mikro terhadap tera dan tera ulang BDKT. Informasi ini dapat membantu mengisi kesenjangan pengetahuan yang ada dalam literatur akademis.
- c. Manfaat Praktis dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, pertimbangan, serta sumbangan pemikiran untuk kedepannya dalam meningkatkan pemahaman pelaku Usaha Mikro terkait kegiatan tera dan tera ulang BDKT.